



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TORAJA ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari obyek pengawasan dan masyarakat, maka Inspektorat Kabupaten Tana Toraja berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap para Auditor dan Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
  - b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Auditor dan P2UPD selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat yaitu membentuk jati diri Auditor dan P2UPD yang mempunyai etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam perilaku sehari-hari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor dan P2UPD yaitu untuk dapat digunakan oleh Auditor dan P2UPD sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

## BAB III

### OBJEK KODE ETIK

#### Pasal 3

Obyek pengaturan Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah :

- a. Auditor dan P2UPD;
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor dan P2UPD tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan tugas obyek pengawasan

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik berisi tuntutan, Kewajiban dan sanksi bagi Auditor dan P2UPD yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal (Auditor dan P2UPD);
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Obyek Pengawasan dan atau masyarakat);
- c. Kode Etik Auditor dan P2UPD secara Individual.

**BAB V**  
**KODE ETIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Internal**  
**Pasal 5**

Setiap Auditor dan P2UPD berkewajiban mampu untuk menjalin kerja sama antara Auditor dan P2UPD (team work) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. Saling percaya;
- b. Dapat berkomunikasi;
- c. Menghargai dan menghormati;
- d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;
- e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- f. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;
- g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- h. Saling berbagi informasi tentang obyektifitas kondisi Obyek pengawasan
- i. Saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

**Bagian Kedua**  
**Eksternal**  
**Paragraf 1**  
**Auditor, P2UPD dan Obyek Pengawasan**  
**Pasal 6**

(1) Setiap Auditor dan P2UPD dituntut untuk mampu menjalin komunikasi secara Interaktif dengan Obyek Pengawasan melalui perilaku :

- a. Santun;
- b. Simpatik;
- c. Menempatkan Obyek Pengawasan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat / golongan, umur dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
- d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Obyek Pengawasan namun tidak menjadikan sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.

- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor dan P2UPD berkewajiban :
- a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
  - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menetapkan proporsionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
  - c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
  - d. Tidak menjadikan Obyek Pengawasan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
  - e. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil auditan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;
  - f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dan P2UPD dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan;
  - g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 2

#### Hubungan dengan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Auditor dan P2UPD senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap permasalahan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat sepanjang penyampaianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa melampaui batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki.

#### Bagian Ketiga

#### Etika Auditor dan P2UPD secara Individual

#### Pasal 8

- (1) Setiap Auditor dan P2UPD dituntut untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui perilaku :
  - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan;

- b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan serta melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/Surat Tugas;
- c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.

(2) Auditor dan P2UPD berkewajiban memiliki :

- a. Komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
- b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS termasuk memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- c. Motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
- d. Kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
- e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
- f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

#### Bagian Keempat

#### Penampilan

#### Pasal 9

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas objek pengawasan setiap Auditor dan P2UPD diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 10

Setiap Auditor dan P2UPD yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor dan P2UPD adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 12**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor dan P2UPD merupakan tanggungjawab Inspektur Kabupaten Tana Toraja.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Tana Toraja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**BUPATI TANA TORAJA,** 

  
**NICODEMUS BIRINGKANAE**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal

**Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA**

  
**SEMUEL TANDE BURA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR